



**RENCANA STRATEGIS**  
**DIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI DAN**  
**LEMBAGA SERTIFIKASI**  
**TAHUN 2020-2024**

**JAKARTA**  
**2020**

# Kata Pengantar

Rencana Strategis Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi - Badan Standardisasi Nasional (Renstra BSN) Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja dan kerangka pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BSN dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dimulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2020-2024 ini diharapkan akan mampu menjadi dokumen acuan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi serta dapat meningkatkan keterpaduan, keteraturan dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.

Harapan kami semoga Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2020-2024 ini dapat memberikan kontribusi meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi kepada publik khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Jakarta, Maret 2021  
Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi  
dan Lembaga Sertifikasi

Triningsih Herlinawati

## Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	lii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Kondisi Umum .....	1
1.2    Potensi dan Permasalahan.....	12
<b>BAB II    VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024.....</b>	<b>13</b>
2.1    Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BSN.....	13
2.2    Visi, Misi, Tujuan Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja .....	13
<b>BAB III    KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN.....</b>	<b>15</b>
3.1    Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan .....	15
3.2    Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Unit kerja Eselon II .....	15
<b>BAB IV    TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>19</b>
4.1    Target Kinerja.....	19
4.2    Kerangka Pendanaan.....	20
<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	<b>21</b>

### LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program - Kegiatan

Lampiran 2: Matrik Kerangka Regulasi

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Capaian indikator .....	7
Tabel 1.2 Perkembangan LPK .....	8
Tabel 1.3 Capaian indikator 2015-2019.....	7
Tabel 1.4 Target indikator 2020-2014. ....	11
Tabel 1.5 Permasalahan.....	12
Tabel 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan .....	15
Tabel 5.1 Target Kinerja Tahun 2020.....	19
Tabel 5.2 Target Kinerja 2020-2024 .....	19

## Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BSN .....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dit ALLIS .....	4

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Rencana Strategis Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam penyusunannya, Renstra ALIS mengacu pada Renstra BSN Tahun 2020-2024. Selain itu, penyusunan Renstra ALIS Tahun 2020-2024 juga mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah internasional, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), peran akreditasi dan sertifikasi menjadi sangat vital apalagi dengan ditetapkannya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam penerapan perijinan berbasis resiko, standar dan penilaian kesesuaian menjadi instrumen utama dalam penetapan perijinan dan pengawasan untuk sector menengah rendah dan menengah tinggi. BSN, khususnya Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga sertifikasi diharapkan mampu menjawab kebutuhan sistem akreditasi dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

### **1.1 Kondisi Umum**

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standarisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

### **Profil Badan Standardisasi Nasional**

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, yang terdiri atas:

- a. Kepala mempunyai tugas memimpin BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BSN;
- b. Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian;
- f. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar nasional satuan ukuran;
- g. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BSN;
- h. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan riset dan pengembangan sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
- i. Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi - Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M - LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen



infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, unit kerja Eselon II di BSN mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mendukung fungsi BSN sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Salah satu unit kerja tersebut adalah Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.

### **Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi**


Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi adalah:

***“melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi”***

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi;
- b. pelaksanaan proses akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi; dan
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

Struktur Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dilihat dari struktur organisasi BSN dan struktur internal Direktorat dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar I.1**

**Struktur Organisasi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi di dalam Struktur Organisasi Badan Standardisasi Nasional**



**Gambar I.2**

**Struktur Organisasi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi**

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi mempunyai tata kerja yang didukung oleh empat kelompok substansi berupa kelompok jabatan fungsional.

**1. Kelompok Substansi Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi, dan Lembaga Validasi;**

Kelompok Substansi Akreditasi Lembaga Inspeksi, Lembaga Verifikasi, dan Lembaga Validasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi, dan lembaga validasi.

**2. Kelompok Substansi Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen;**

Kelompok Substansi Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen.

**3. Kelompok Substansi Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa;**

Kelompok Substansi Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa.

**4. Kelompok Substansi Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan;**

Kelompok Substansi Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal dan Pembangunan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga sertifikasi personal dan pembangunan berkelanjutan.

## Capaian Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi 2015-2019

Capaian Rencana Strategis Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi 2015-2019 merupakan gambaran kinerja pelaksanaan Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi periode sebelumnya. Capaian Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi 2015-2019 menjabarkan keberhasilan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi melalui pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi selama tahun 2015-2019.

Selain itu, capaian Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi ini juga memasukkan hal-hal strategis yang masih terkendala selama periode sebelumnya, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan pada Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi periode berikutnya sebagai suatu proses perencanaan strategis yang berkesinambungan. Capaian Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator kinerja utama tahun 2015-2019 terdiri dari tiga indikator utama yaitu (1) Jumlah Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang Terakreditasi; (2) Jumlah Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi; dan (3) Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi. Capaian dari tiap indikator diuraikan dalam Tabel I.2.

**Tabel I.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi yang Terakreditasi	LPK	205	224	253	274	427
2	Jumlah Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi	Layanan	342	387	426	483	826
3	Persentase Realisasi Anggaran Dit ALIS	%	98	98	99	99	99

Catatan: Pada tahun 2019 terjadi reorganisasi BSN dengan memindahkan Akreditasi Lembaga inspeksi masuk ke Direktorat ALIS.

a. *Jumlah LPK yang diakreditasi*

Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem, atau personal terhadap persyaratan SNI atau persyaratan tertentu lainnya, maka diperlukan kegiatan penilaian kesesuaian. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh LPK baik lembaga inspeksi, lembaga validasi/verifikasi ataupun lembaga sertifikasi. Oleh karena itu, peranan LPK sangat diperlukan dalam kegiatan penerapan SNI.

Pertumbuhan LPK yang diakreditasi mengindikasikan semakin besarnya kebutuhan penilaian kesesuaian atau sertifikasi di Indonesia dan semakin sadarnya masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi pada kelangsungan usaha dan perlindungan pada keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Sampai dengan 31 Desember 2019, sebanyak 427 LPK telah diakreditasi oleh KAN, yang terdiri dari 309 lembaga sertifikasi dan 114 lembaga inspeksi dan 3 lembaga validasi/verifikasi (GHG). Tabel 1.2 menyajikan perkembangan LPK yang telah diakreditasi oleh KAN pada periode 2015-2019.

**Tabel 1.2 Perkembangan LS dan LI yang Diakreditasi KAN 2015-2019**

<b>Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lembaga Inspeksi	44	53	80	91	114
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	36	36	40	46	51
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	15	16	20	21	23
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	8	8	8	8	8
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi	0	1	1	2	2
Lembaga Sertifikasi Personel	5	7	11	16	18
Lembaga Sertifikasi Produk	45	47	59	69	72
Lembaga Sertifikasi Organik	8	8	8	9	9
Lembaga Sertifikasi Halal	0	0	0	1	1
Lembaga Sertifikasi Ekolabel	2	2	2	2	2
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	13	13	14	14	15
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	21	22	25	25	27
Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca	2	2	3	3	3
Lembaga Sertifikasi PPIU	0	0	0	2	13
Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	0	52	49	37	34
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Bioresiko Laboratorium	0	0	0	0	1

Lembaga Sertifikasi HACCP	7	8	8	8	8
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	0	2	4	6	10
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	2	2	2	2	2
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	0	0	2	6	9
Lembaga Sertifikasi SMK3	0	0	0	0	3
Lembaga Sertifikasi SMKRP	0	0	0	0	1
Lembaga Sertifikasi ISTC	0	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>208</b>	<b>279</b>	<b>336</b>	<b>368</b>	<b>427</b>

*b. Jumlah Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi*

Untuk memastikan kompetensi lembaga penilaian kesesuaian, dilakukan serangkaian kegiatan dalam rangka akreditasi dan pemeliharaan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Kegiatan tersebut adalah asesmen awal, survailen, asesmen penambahan lingkup, asesmen ulang, cross-frontier, dan asesmen penyaksian (witness). Pertumbuhan jumlah kegiatan akreditasi LPK yang diakreditasi mengindikasikan semakin tumbuhnya jumlah LPK dan semakin besarnya kebutuhan penilaian kesesuaian yang diakreditasi di Indonesia. Hal ini juga dapat menjadi indikasi bahwa masyarakat dan pelaku usaha semakin sadar akan pentingnya penilaian kesesuaian pada kelangsungan usaha dan perlindungan pada keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Sampai dengan 31 Desember 2019, sebanyak 826 kegiatan akreditasi LPK telah diakreditasi telah dilakukan. Tabel I.1 menyajikan perkembangan akreditasi LPK yang telah diakreditasi oleh KAN pada periode 2015-2019

*c. Persentase Realisasi Anggaran Dit ALIS*

Pelaksanaan program dan anggaran di Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi meliputi kegiatan:

1. Penyusunan Program Kerja.
2. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB).
3. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
4. Penyusunan Rencana Penarikan Dana (Rencana Aksi).
5. Penyusunan Laporan Capaian Output Triwulanan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di BSN.

Pengelolaan anggaran di BSN sudah berjalan dengan sangat baik, yang ditunjukkan dengan diperolehnya beberapa penghargaan antara lain Capaian Kinerja Opini

Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2012-2018 selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hanya pada tahun 2015 yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pencapaian tersebut salah satunya adalah kontribusi pengelolaan dan kepatuhan pengelolaan anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.

Sampai dengan 31 Desember 2019, realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi selalu diatas 95%. Tabel I.1 menyajikan kinerja indikator utama realisasi anggaran pada periode 2015-2019.

## 2. Kapasitas dan Kualitas Akreditasi Lembaga Sertifikasi

**Tabel I.3 Capaian Indikator Kinerja Kapasitas dan Kualitas Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2015-2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi KAN Catatan: lihat IKU No. 1	LPK	205	226	255	277	426
2	Jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi kepada pelaku usaha/organisasi	SNI	557	580	605	625	645
3	Jumlah sertifikat kesesuaian dari Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diakreditasi KAN yang diberikan kepada industri/ organisasi	Sertifikat	10000	10500	11000	11500	13000
4	Pemeliharaan dan penambahan jumlah skema akreditasi baru bidang lembaga sertifikasi	Skema	17	21	27	28	-

*Catatan: Pada tahun 2019 terjadi reorganisasi BSN, indikator "Pemeliharaan dan penambahan jumlah skema akreditasi baru bidang lembaga sertifikasi" menjadi indikator Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi sesuai dengan Renstra Perubahan 2019.*

SNI berdayaguna kalau diterapkan oleh pelaku usaha. Penerapan SNI menjadi elemen penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk nasional dan memperluas akses pasar global. SNI digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Penerapan disini difokuskan pada:

1. SNI yang menjadi acuan lembaga sertifikasi dalam melakukan penilaian kesesuaian (indikator 2); dan
2. SNI yang menjadi acuan pelaku usaha dalam kegiatannya (indikator 3).

Akreditasi adalah pengakuan formal oleh lembaga independen, biasa disebut sebagai badan akreditasi, bahwa lembaga inspeksi, lembaga validasi/verifikasi dan lembaga sertifikasi beroperasi sesuai dengan persyaratan akreditasi. Dalam melakukan akreditasi ini diperlukan skema akreditasi yang berisi persyaratan akreditasi, aturan akreditasi dan tatacara akreditasi dioperasikan. Skema tersebut spesifik dari satu skema ke skema lain karena setiap skema akreditasi memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Sampai 31 Desember 2019, telah dioperasikan 28 skema akreditasi, dimana proses akreditasi tersebut dilakukan oleh Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.

### 3. Layanan Akreditasi Lembaga Sertifikasi

**Tabel I.4**  
**Target Indikator Kinerja Layanan Akreditasi Lembaga Sertifikasi**  
**Tahun 2015-2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase pemeliharaan layanan Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi Catatan: lihat IKU No. 2	%	100	100	100	100	100
2	Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan	%	100	100	100	100	100
3	Tingkat persepsi klien terhadap layanan jasa akreditasi lembaga sertifikasi	Likert	3.5	3.5	3.6	4	-
4	Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi lembaga sertifikasi	orang	330	360	360	400	-
5	Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)	MRA/MLA	4	4	5	7	-

*Catatan: Pada tahun 2019 terjadi reorganisasi BSN, indikator No. 3, 4 dan 5 tidak lagi menjadi indikator Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sesuai dengan Renstra Perubahan 2019.*



## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu 1) penyusunan kebijakan nasional di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian; dan 2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN sebagaimana diuraikan pada table I.1.

**Tabel I.5**  
**Potensi dan Permasalahan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi**

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Meningkatnya jumlah LPK	1. Proses akreditasi yang lama	1. Capacity building layanan akreditasi untuk mendukung MRA
2. Meningkatnya permintaan penerapan skema akreditasi baru	2. Banyak regulasi yang belum menggunakan regulatory impact assessment (RIA)	2. Peningkatan waktu proses layanan akreditasi dengan antara lain proses audit kecukupan dilakukan di kantor, dll
3. pengembangan saling pengakuan (MRA) yang mendukung ekspor	3. Belum sepenuhnya standar nasional harmonis dengan standar internasional	3. Perekrutan asesor baru dan tenaga ahli
4. Sumber daya manusia		4. Refreshment/pelatihan asesor, sekretariat, dan panitia teknis

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024**

#### **2.1 Visi BSN, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Akreditasi**

Visi merupakan tujuan masa depan suatu instansi atau organisasi yang dibuat secara tertulis. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus menyelaraskan dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga tahun 2020-2024 adalah:

#### **VISI**

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

#### **MISI**

**“Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi, dan imparialitas serta keberterimaan global”**

#### **Tujuan**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	Persentase produk ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 20%.

#### **Sasaran Strategis:**

- Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi, dengan indikator kinerja:
  - Persentase LPK terakreditasi.
  - Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi.
- Terselenggaranya akreditasi LPK, dengan indikator kinerja:
  - Persentase LPK yang lolos akreditasinya

## 2.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

### Misi

“Mengelola layanan akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi, dan imparisialitas serta keberterimaan global”

### Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global	Persentase produk ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 20%.

### Sasaran Strategis :

- Meningkatnya Kualitas Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dan keberterimaan skema akreditasi, dengan indikator kinerja:
  - Persentase Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi terakreditasi.
  - Persentase pertumbuhan Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi terakreditasi.
- Terselenggaranya akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, dengan indikator kinerja:
  - Persentase Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang lolos akreditasinya.

## BAB III

### KEGIATAN DAN RINCIAN OUTPUT

#### 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Unit Kerja Eselon II

**Tabel 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Keberterimaan Skema Akreditasi	Jumlah Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi yang terakreditasi
	Terselenggaranya Akreditasi LPK	Jumlah akreditasi Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi

#### 3.2 Rincian Output

##### 01. RINCIAN OUTPUT (RO) PENILAIAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI (ADE.006)

Pada Rincian Output penilaian akreditasi lembaga sertifikasi pengujian dilakukan agar pelaksanaan kegiatan akreditasi lembaga sertifikasi serta proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi dapat diterima di tingkat regional maupun internasional.

Target penilaian akreditasi lembaga sertifikasi pada tahun 2022 untuk Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sebanyak 358 penilaian lembaga. Penetapan target tahun 2022 ini disesuaikan dengan indikator kinerja utama Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang pada tahun 2021 sebanyak 323 penilaian akreditasi lembaga sertifikasi dengan peningkatan sekitar 35 penilaian dari tahun 2021. Untuk mendukung tercapainya target penilaian sebanyak 358 perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung proses jasa layanan akreditasi seperti pelaksanaan kebijakan proses akreditasi lembaga sertifikasi peningkatan pengakuan regional dan internasional terhadap skema akreditasi lembaga sertifikasi dan layanan akreditasi lembaga sertifikasi.

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah lembaga sertifikasi, khususnya dalam hal mendapatkan akreditasi untuk melaksanakan proses penilaian kesesuaiannya. Dampak lebih jauhnya, dengan diterbitkannya sertifikat kesesuaian. Disamping untuk

kepentingan perdagangan, infrastruktur pengujian nasional yang telah diakreditasi dapat digunakan untuk mensertifikasi produk-produk impor guna mencegah masuknya produk impor yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat maupun kelestarian lingkungan hidup. Selain itu regulator juga dapat memanfaatkan jasa Isertifikasi untuk mendukung kebijakan pemerintah yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan masyarakat dan lingkungan.

Rincian output penilaian akreditasi lembaga sertifikasi untuk mendukung sasaran Unit Kerja Direktorat Akreditasi lembaga sertifikasi, yaitu :

1. Meningkatnya jumlah lembaga sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional
2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan akreditasi lembaga sertifikasi
3. Memastikan proses layanan akreditasi lembaga sertifikasi telah sesuai kebijakan KAN
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran

Rincian output penilaian akreditasi lembaga sertifikasi untuk mendukung Indikator Unit Kerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, yaitu :

1. Persentase lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)
2. Indeks Kepuasan pengguna Layanan penyelenggaraan akreditasi lembaga sertifikasi
3. Persentase layanan akreditasi (lembaga sertifikasi) bebas complain
4. Persentase layanan akreditasi lembaga sertifikasi (berdasarkan on site assessment) sesuai dengan kebijakan
5. Persentase realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

## **02. RINCIAN OUTPUT (RO) PENILAIAN AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI (ADE.007)**

Pada Rincian Output penilaian akreditasi lembaga inspeksi pengujian dilakukan agar pelaksanaan kegiatan akreditasi lembaga inspeksi serta proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga inspeksi dapat diterima di tingkat regional maupun internasional.

Target penilaian akreditasi lembaga inspeksi pada tahun 2022 untuk Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga inspeksi sebanyak 132 penilaian lembaga. Penetapan target tahun 2022 ini disesuaikan dengan indikator kinerja

utama Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga inspeksi yang pada tahun 2021 sebanyak 122 penilaian akreditasi lembaga inspeksi dengan peningkatan sekitar 10 penilaian dari tahun 2021. Untuk mendukung tercapainya target penilaian sebanyak 132 perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung proses jasa layanan akreditasi seperti pelaksanaan kebijakan proses akreditasi lembaga inspeksi peningkatan pengakuan regional dan internasional terhadap skema akreditasi lembaga inspeksi dan layanan akreditasi lembaga inspeksi.

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah lembaga inspeksi, khususnya dalam hal mendapatkan akreditasi untuk melaksanakan proses penilaian kesesuaiannya. Dampak lebih jauhnya, dengan diterbitkannya sertifikat kesesuaian selain untuk kepentingan perdagangan, infrastruktur pengujian nasional yang telah diakreditasi dapat digunakan untuk melakukan inspeksi produk-produk/instalasi impor guna mencegah masuknya produk impor yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat maupun kelestarian lingkungan hidup. Selain itu regulator juga dapat memanfaatkan jasa inspeksi untuk mendukung kebijakan pemerintah yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan masyarakat dan lingkungan.

Rincian output penilaian akreditasi lembaga inspeksi untuk mendukung sasaran Unit Kerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, yaitu :

1. Meningkatnya jumlah lembaga inspeksi yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional
2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi
3. Memastikan proses layanan akreditasi lembaga inspeksi telah sesuai kebijakan KAN
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran

Rincian output penilaian akreditasi lembaga inspeksi untuk mendukung Indikator Unit Kerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, yaitu :

1. Persentase lembaga inspeksi yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)
2. Indeks Kepuasan pengguna Layanan penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi
3. Persentase layanan akreditasi lembaga inspeksi bebas complain
4. Persentase layanan akreditasi lembaga inspeksi (berdasarkan on site assessment) sesuai dengan kebijakan

5. Persentase realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

### **03. RINCIAN OUTPUT (RO) PEMELIHARAAN SKEMA MRA (ADE.008)**

Pada Rincian Output pemeliharaan skema MRA dilakukan dalam rangka menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kerjasama akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi secara nasional, regional dan internasional, perlu dilakukan pengembangan dan pemeliharaan MRA Multilateral dan Bilateral.

Target pemeliharaan skema MRA khususnya untuk skema akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi pada tahun 2022 untuk Direktorat Akreditasi penyelenggara uji profisiensi sebanyak 8 skema. Untuk mendukung tercapainya target tersebut perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung proses jasa layanan akreditasi seperti pelaksanaan kebijakan proses akreditasi penyelenggara uji profisiensi, peningkatan pengakuan regional dan internasional terhadap skema akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi khususnya dalam hal mendapatkan akreditasi untuk melaksanakan proses penilaian kesesuaiannya. Dampak lebih jauhnya adalah adanya pengakuan keberterimaan terhadap laporan inspeksi atau sertifikat sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi. Disamping untuk kepentingan perdagangan, infrastruktur pengujian nasional yang telah diakreditasi dapat digunakan untuk menguji produk-produk impor guna mencegah masuknya produk impor yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat maupun kelestarian lingkungan hidup. Selain itu regulator juga dapat memanfaatkan jasa lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk mendukung kebijakan pemerintah yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan masyarakat dan lingkungan.

Rincian output pemeliharaan skema MRA untuk mendukung sasaran Unit Kerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, yaitu :

1. Meningkatnya jumlah lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional
2. Memastikan proses layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi telah sesuai kebijakan KAN
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran

Rincian output pemeliharaan skema MRA untuk mendukung Indikator Unit Kerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi Dan Lembaga Sertifikasi, yaitu :

1. Persentase lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)
2. Persentase layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi(berdasarkan on site assessment) sesuai dengan kebijakan
3. Persentase realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi Dan Lembaga Sertifikasi



## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur.

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

Bab ini akan menjabarkan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi - Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam rangka implementasi strategi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

#### **4.1 Target Kinerja**

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi – BSN

#### **A. Tahun 2020**

**Tabel 5.1 Target Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2020**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2020</b>
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Keberterimaan skema akreditasi	Jumlah Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi	402 LPK
Terselenggaranya akreditasi LPK	Jumlah layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	530 Layanan

## B. Tahun 2021 – 2024

Untuk tahun 2021 – 2024 Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah merumuskan 4 (empat) sasaran strategis yang diukur melalui 5 (lima) IKSS. Target kinerja BSN tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut

**Tabel 5.2 Target Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2021-2024**

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	Target				
						2019	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya jumlah lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional	1	Persentase lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)	%	6	6,50	6,75	7,00	7,25	
2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan Akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	2	Indeks Kepuasan pengguna Layanan penyelenggaraan akreditasi Lembaga Inspeksi Dan Lembaga Sertifikasi	Nilai	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
		3	Persentase layanan akreditasi (lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi) bebas complain	%	95	95	95	95	95	
3	Memastikan proses layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi telah sesuai kebijakan KAN	4	Persentase layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang sesuai dengan kebijakan KAN	%	95	95	95	95	95	
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	5	Persentase realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	%	97	97	97	97	97	

### 5.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan di lingkup BSN dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra BSN Tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan program dan kegiatan BSN yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia di internal BSN. Demikian pula dengan

capaian outcome dan output yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan.

Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran program-program Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi BSN tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 tentang Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi - Badan Standardisasi Nasional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian harus mampu memberikan kontribusinya secara efektif dan efisien kepada pemerintah dan segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi presiden tahun 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi, dimana BSN berkontribusi dalam pencapaian misi presiden yang kedua, yaitu: “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.”

Selanjutnya, BSN telah merumuskan 3 (tiga) arah kebijakan dan strategi sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, yaitu: (1) pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam mendukung sektor pembangunan nasional; (2) pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi; dan (3) pengelolaan Sumber Daya SPK dan reformasi birokrasi BSN.

Untuk dapat mewujudkan kontribusi secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, BSN telah menetapkan tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan BSN yang selaras dan sepenuhnya mendukung pelaksanaan 9 (sembilan) misi presiden, 5 (lima) arahan presiden, dan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi - Badan Standardisasi Nasional (Renstra Dit ALLIS BSN) Tahun 2020-2024 merupakan renstra yang disusun oleh Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi BSN sebagai koridor dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi BSN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024. Dimana Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi menjabarkan 4 (empat) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis.

Arah, kebijakan, dan strategi yang ditetapkan dalam dokumen ini hendaknya digunakan sebagai acuan bagi seluruh personel Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi BSN dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan berbagai perubahan baik di luar dan di dalam negeri yang memerlukan respon yang cepat dan tepat oleh BSN untuk dapat mempertahankan dan memperkuat perannya sebagai *leading-sector* infrastruktur mutu nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi - BSN Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat memberikan kontribusi meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi - BSN kepada publik khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

**LAMPIRAN 1**  
**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI DAN LEMBAGA SERTIFIKASI**

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>Program Pengembangan Standardisasi Nasional</b>	Jakarta						7.412	8.269	9.600	10.700	12.800	
	<b>Peningkatan Akreditasi</b>	Jakarta						7.412	8.269	9.600	10.700	12.800	
	<b>Meningkatnya jumlah lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional</b>												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)</li> </ul>		6,25	6,50	6,75	7,00	7,25						
	<b>Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi</b>												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks kepuasan pengguna layanan penyelenggaraan lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi</li> </ul>		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase layanan akreditasi (lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi) bebas komplain</li> </ul>		95	95	95	95	95						
	<b>Memastikan proses layanan akreditasi Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi telah sesuai kebijakan KAN</b>												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi (berdasarkan on site assessment) yang sesuai kebijakan dengan KAN</li> </ul>		95	95	95	95	95						

**LAMPIRAN II**  
**MATRIKS KERANGKA REGULASI**

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
<b>TAHUN 2020</b>					
1.	Peraturan Presiden tentang Komite Akreditasi Nasional	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4).	Deputi Akreditasi dan KAN	Kemen Setneg, Menpan RB, Kemenkeu, Setkab, Ristek	Tahun 2020
<b>TAHUN 2021</b>					
9	Peraturan Presiden tentang Komite Akreditasi Nasional	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4).	Deputi Akreditasidan KAN	Kemen Setneg, Menpan RB, Kemenkeu, Setkab, Ristek	Tahun 2021
<b>TAHUN 2022</b>					
1.	Perubahan PP PNBP	PP PNBP BSN, Perpres PNBP, UU No 9/2018	Unit Kerja Layanan	Kementerian/ LPNK	Tahun 2022
<b>TAHUN 2023</b>					
1.	-				
<b>TAHUN 2024</b>					
1.	-				